

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syariah.

Prosedur dalam penyelesaian perkara di pengadilan harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Maksud dari hukum acara perdata adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa. Lebih konkret lagi tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya. Hukum acara perdata ini bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Dengan demikian tidaklah membebani hak dan kewajiban yang termuat dalam hukum perdata materiil, tapi memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil.¹

¹M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Ed. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 2.

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Dengan adanya perceraian, maka dapat dipastikan perkawinan antar suami dan istri menjadi hapus.² Sedangkan perceraian dalam hukum perdata merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Perceraian terjadi dalam hubungan perkawinan yang di mana dapat mengakibatkan gagalnya suatu ikatan perkawinan. Perceraian banyak terjadi untuk mengatasi konflik perkawinan, di bawah payung Hukum Indonesia dan Hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) diakibatkan oleh pelaku suami ataupun istri.

Penyebab putusnya perkawinan terdapat dalam Pasal 19 huruf a Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Terdapat juga dalam Pasal 39 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. tentang Perkawinan juga menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami ataupun istri telah menandakan bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan mempunyai hak hukum oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu para pihak

²Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 18-19.

harus memudahkan proses jalannya perkara dengan cara mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Hakim tidak boleh melakukan persidangan terbuka untuk umum ketika perkara tersebut merupakan privasi, terkecuali jika hakim mempunyai alasan-alasan penting dalam perkara perceraian. Pemeriksaan sidang perceraian dilakukan secara tertutup untuk umum dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi terkait privasi dapat mengakibatkan putusan tidak sah atau cacat hukum serta dapat batal demi hukum. Kemudian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 59 Ayat (3) tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: "*Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia*". Sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, bahwa tidak boleh diketahui oleh orang lain yang menyangkut rahasia keluarga.

Asas tertutup untuk umum diterapkan pada beberapa kasus persidangan dan bertujuan untuk melindungi privasi dari pihak yang berperkara dan terdapat dalam Pasal 68 Ayat (2) jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Dan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Maksud penjelasan tersebut bahwa melakukan pemeriksaan pada pemohon cerai talak atau cerai gugat dilakukan secara tertutup, dan sudah menjadi kewajiban bagi lembaga peradilan apabila melakukan sebuah proses persidangan harus dilaksanakan dalam keadaan

sidang tertutup untuk umum.³ Dan setiap persidangan harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.⁴

Salah satu asas dalam menjalankan proses persidangan menggunakan prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum terkecuali pada perkara kesusilaan, anak atau perkara perceraian. Peradilan Agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan proses persidangan yang di mana berpegang pada asas-asas yang telah ditentukan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “*Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁵

Posisi hakim juga berperan dalam persidangan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini hakim yang dimaksud adalah hakim yang memiliki

³M. Abdul Rozak, “*Penerapan asas tertutup untuk umum dalam persidangan perceraian dengan menggunakan Audio to Text Recording (ATR): Studi di pengadilan agama Kabupaten Malang*” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14840/>.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2021), hal. 17.

⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam perspektif Hukum Progresif*, Ed. 1. Cet 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 2.

sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁶ Sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “*Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak*”.

Putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).⁷ Jadi, selama proses persidangan baik penggugat dan tergugat harus hadir ke hadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari pengadilan. Jika salah seorang penggugat ataupun tergugat tidak hadir dalam pemanggilan secara resmi, maka pihak Pengadilan yang menangani menyelesaikannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 13 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

⁶“JDIH Mahkamah Agung,” diakses 26 Februari 2023, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.

⁷Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, hal.3.

Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945 juga secara tegas menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum termasuk orang-orang yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.

Aparatur hukum memberikan akselerasi putusan dan penetapan untuk penyandang disabilitas mulai dari infrastruktur, kenyamanan, keamanan serta kemudahan. Artinya penyandang disabilitas mendapatkan keadilan yang sifatnya proporsional dan berimbang. Kepedulian terhadap penyandang disabilitas juga harus dituangkan dalam pertimbangan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁸ Hal ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas juga bisa melakukan perbuatan dan sama dimata hukum.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi penyandang disabilitas melakukan perceraian yang bisa disebabkan oleh beberapa hal yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berperan dalam memutuskan perkara perceraian bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik dan mental dalam jangka waktu yang lama sehingga menyulitkan penyandang tersebut dalam berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya sehingga kesulitan dalam

⁸Ahmad Syahrus Sikti, *Altruisme Hukum (Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2019), hal. 93.

memperoleh hak-haknya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas meliputi:

1. Penyandang disabilitas fisik;
2. Penyandang disabilitas intelektual;
3. Penyandang disabilitas mental; dan
4. Penyandang disabilitas sensorik.

Berdasarkan hal tersebut, memerlukan pendamping khusus atau yang ahli dalam bidang tersebut jika ingin melakukan perceraian. Supaya saat melakukan persidangan perceraian memudahkan hakim untuk berinteraksi dengan orang yang berperkara.

Berdasarkan temuan di lapangan dalam nomor perkara 205/Pdt.G/2022/PA.K.Kps di Pengadilan Agama Kapuas pernah menangani kasus penyandang disabilitas. Pada kasus tersebut seorang penggugat ingin melakukan cerai gugat. Kedua pihak tersebut merupakan penyandang disabilitas, tunarungu dan tunawicara. Persidangan perceraian tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak penyandang disabilitas yang penggugatnya didampingi oleh orang tuanya.

Peneliti melakukan observasi awal dengan mewawancarai hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terkait kasus tersebut. Pertama, Menurut bapak Syaiful Annas S.H.I., M.Sy. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas, menjelaskan bahwa pada kasus asas tertutup untuk umum dalam perceraian bagi penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara, asas tersebut tetap harus dilaksanakan. Meskipun didampingi oleh keluarga atau orang tuanya. Hakim mengizinkan perkara untuk didampingi orang tuanya karena hukum untuk manusia. Maksud penjelasannya ialah setiap manusia mempunyai kedudukan

dalam hukum untuk memperoleh keadilan, maka hakim mengizinkan perkara bagi orang yang berkebutuhan khusus dalam memberikan keadilan.

Bapak Syaiful Annas, S.H.I juga menjelaskan bahwa bagi penyandang disabilitas diperlukannya pendampingan oleh orang tua bagi orang yang berkebutuhan khusus atas dasar belum ada ahli khusus atau tidak ada pendamping secara resmi. Sehingga asas tertutup untuk umum dalam perkara perceraian harus diposisikan sedemikian rupa untuk memberikan keadilan. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan mediasi bagi penyandang disabilitas dilakukan secara tertutup tapi tidak terikat dengan litigasi. Maksudnya pada saat mediasi perkara tersebut hanya melakukan upaya perdamaian saja tanpa cara litigasi dalam menyelesaikan suatu perkara dan perkara tersebut verstek.

Kemudian informan menambahkan, proses mediasi tidak bisa dijalankan apabila kedua belah pihak tidak bisa berhadir. Namun, jika kedua belah pihak bisa berhadir pada saat mediasi, orang tua yang mendampingi perkara tersebut diizinkan masuk karena mampu memahami komunikasinya. Jika kedua belah pihak tidak bisa berhadir dalam proses mediasi, maka perkara tersebut akan dibawa ke proses persidangan. Dalam proses persidangan aspek mediasi yang dilakukan pada saat awal persidangan bukan merupakan aspek bagian dari persidangan itu sendiri. Oleh karena itu, siapa saja boleh menghadiri asalkan pihak berperkara tidak keberatan dan demi memperlancar proses mediasi dipersidangan. Sedangkan, mediasi yang dilakukan hakim pada saat persidangan adalah mediasi yang hanya melakukan upaya perdamaian dan bukan mediasi yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Kedua,

sedangkan pendapat bapak Ahmad Nafari, S.H.I., menjelaskan bahwa asas tertutup untuk umum dalam mediasi dan persidangan dilaksanakan tertutup agar para pihak leluasa dalam mengutarakan permasalahannya. Dalam persidangan dilakukan secara tertutup dan tidak boleh didampingi keluarganya melainkan orang yang ahli khusus dalam menerjemahkan bahasa mereka yang mengacu pada Pasal 15 Ayat (2) tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, hal ini menarik penulis untuk meneliti lebih dalam dengan judul **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tentang Asas Tertutup Dalam Pelaksanaan Mediasi Dan Persidangan Perceraian Bagi Penyandang Disabilitas”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang asas tertutup dalam pelaksanaan mediasi dan persidangan perceraian bagi penyandang disabilitas?
2. Apa alasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang asas tertutup dalam pelaksanaan mediasi dan persidangan perceraian bagi penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang asas tertutup dalam pelaksanaan mediasi dan persidangan perceraian bagi penyandang disabilitas.

2. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang asas tertutup dalam pelaksanaan mediasi dan persidangan perceraian bagi penyandang disabilitas.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui karya tulis ilmiah dalam teori yang diperoleh selama perkuliahan di UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bagi akademis hasil penelitian ini dapat menambah pustaka yang ada di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang penulis teliti, maka diperlukan adanya definisi operasional sebagai pegangan agar lebih terarahnya pemahaman bagi pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim

Pendapat hakim merupakan rangkuman pandangan, argumentasi, gagasan, dan rekomendasi normatif-praktikal terhadap isu hukum tertentu.⁹

Pendapat hakim yang dimaksud dalam penelitian ini, persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang asas tertutup dalam pelaksanaan

⁹“*Legal Opinion (Pendapat Hukum) dan Legal Due Diligence (Uji Kepatutan Dari Segi Hukum)*,” diakses 26 November 2022, <https://www.pa-gedongtataan.go.id/artikel-hukum/376-legal-opinion-pendapat-dan-legal-due-diligence-uji-kepatutan-dari-segi-hukum-oleh-m-natsir-asnawi.html>.

mediasi dan persidangan perceraian bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu dan tunawicara.

2. Hakim

Istilah hakim mempunyai dua pengertian, yang *pertama* hakim adalah orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan, dan *kedua* adalah yang bijak.¹⁰ Hakim adalah orang yang memutuskan suatu perkara di persidangan yang berdasarkan aturan perundang-undangan. Hakim yang dimaksud dalam penelitian ini ialah hakim yang berada di Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang berjumlah empat orang.

3. Asas Tertutup Untuk Umum

Asas Tertutup untuk Umum adalah suatu persidangan di dalam ruangan tertutup, sehingga tidak semua orang bisa masuk terkecuali para pihak yang berperkara dan para saksi serta dinyatakan tertutup untuk umum oleh hakim.¹¹ Hakim yang dimaksud ialah dalam menyelesaikan sebuah perkara-perkara yang dilakukan secara tertutup untuk umum tidak diperbolehkan untuk melakukan persidangan terbuka untuk umum karena putusannya tidak sah atau batal demi hukum.

Pada kasus peneliti membahas bahwa pihak penggugat didampingi oleh orang tuanya padahal dalam persidangan dilakukan tertutup untuk umum dan yang hanya masuk dalam persidangan itu adalah para pihak berperkara saja.

¹⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 2.

¹¹Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 20.

4. Mediasi

Mediasi adalah proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan dimana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.¹² Permasalahan penelitian ini adalah pihak penyandang disabilitas didampingi orang tuanya dalam proses mediasi.

5. Perceraian

Perceraian merupakan terputusnya hubungan pernikahan yang telah diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sudah berdasarkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak.¹³ Dapat disimpulkan perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Penelitian ini pada perkara cerai gugat.

6. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik dan mental dalam jangka waktu yang lama sehingga menyulitkan penyandang tersebut dalam berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya dan kesulitan dalam memperoleh hak-haknya.

¹²Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 322.

¹³Noeranisa Adhianty Gunawan dan Nunung Nurwati, "Society Perception Of Divorce," *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (5 Agustus 2019): hal. 20.

Penelitian ini berfokus pada penyandang disabilitas, tunarungu dan tunawicara. Tunarungu diartikan sebagai kelainan atau kerusakan pada indra pendengar.¹⁴ Sedangkan tunawicara adalah penyandang disabilitas fisik yaitu hambatan dalam berbicara.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan yang telah dilakukan terhadap penelitian terdahulu, penulisan menemukan penelitian yang berkaitan, diantaranya:

1. M. Abdul Rozak (12210027) tahun 2019 mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "*Penerapan asas untuk umum dalam persidangan perceraian dengan menggunakan audio to text recording (atr) (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*". Di dalam Skripsi M. Abdul Rozak ini menunjukkan bahwa pandangan hakim terkait dengan privasi perkara cerai talak/gugat dengan menggunakan ATR tetap aman, sebab data hasil rekam ATR hanya untuk kalangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang saja. Perbedaan penelitian ini membahas penerapan asas tertutup untuk umum pada sidang perceraian dengan menggunakan ATR. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penerapan asas tertutup dalam pelaksanaan mediasi dan persidangan perceraian bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kuala Kapuas .

2. Anel Romario Pehopu (B11116408) tahun 2021 mahasiswa Universitas

¹⁴Hendro Valence Luhulima, "*Implementation Of Devotional Rights On Accessibility And Communication Based On Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Concerning Disabilities*" 5, no. 2 (November 2018): hal. 271.

Hasanuddin Makasar yang berjudul "*Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim mengenai Perceraian karena alasan cacat badan*". Di dalam Skripsi Anel ini menunjukkan bahwa hakim untuk membuktikan ada tidaknya cacat badan sebagai alasan perceraian hendaknya pemohon atau penggugat untuk menyertakan surat keterangan dokter disamping keterangan saksi. Perbedaan penelitian ini membahas tentang analisis putusan hakim tentang perceraian disabilitas dengan alasan cacat badan. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang asas tertutup dalam pelaksanaan mediasi dan persidangan perceraian bagi penyandang disabilitas.

3. Nurlaila Indah Setiyoningrum (200201210017) tahun 2022 mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "*Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah*". Penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian disabilitas mental diputus secara verstek, dengan alasan penyandang disabilitas tersebut dianggap cacat hukum. Perbedaan penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian disabilitas. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap asas tertutup dalam pelaksanaan mediasi dan persidangan perceraian bagi penyandang disabilitas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting dalam suatu karya ilmiah yaitu untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi yang akan dibuat, maka sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, adalah halaman judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori, adalah landasan teori yang mana di dalamnya berisikan tentang persepsi hakim, persidangan perceraian, penjelasan asas tertutup, dan penyandang disabilitas.

Bab III: Metode penelitian, yang isinya meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, dan yang terakhir tahapan penelitian.

Bab IV: Merupakan berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari analisis hasil penelitian yang menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V: Penutup, terakhir yang di mana bagian penutup yang mana isinya kesimpulan dan saran.